



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai

Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.

4. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
(dapat menggunakan salah satu istilah NPA atau NPAT)
8. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya
11. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan Air Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan

mutunya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan NPAT untuk dasar perhitungan dan pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan pengendalian dalam Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah sehingga Konservasi Air Tanah dapat terjaga.

BAB II

NPAT

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yaitu NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPAT yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan

- c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor sebagai berikut:
- a. tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 5

Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:

- (1) kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
- a. pemasok Air baku;
 - b. perusahaan Air minum;
 - c. industri Air minum dalam kemasan;
 - d. pabrik es kristal; dan
 - e. pabrik minuman olahan;

- (2) kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - a. industri tekstil;
 - b. pabrik makanan olahan;
 - c. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - d. pabrik kimia; dan
 - e. industri farmasi;
- (3) kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - a. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - b. usaha persewaan jasa kantor;
 - c. apartemen;
 - d. pabrik es skala kecil;
 - e. agro industri; dan
 - f. industri pengolahan logam;
- (4) kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - a. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - b. tempat hiburan;
 - c. restoran;
 - d. gudang pendingin;
 - e. pabrik mesin elektronik; dan
 - f. pencucian kendaraan bermotor; dan
- (5) kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 - a. usaha kecil skala rumah tangga;
 - b. hotel non-bintang;
 - c. rumah makan; dan
 - d. rumah sakit.

Pasal 6

- (1) Unsur penghitungan NPAT terdiri atas volume pengambilan dan HDA.
- (2) Volume pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (3) Volume pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan volume progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan meliputi:
 - a. 0 m^3 s/d 50 m^3 ;
 - b. 51 m^3 s/d 250 m^3 ;
 - c. 251 m^3 s/d 500 m^3 ;
 - d. 501 m^3 s/d 750 m^3 ;
 - e. 751 m^3 s/d 1.000 m^3 ;
 - f. 1.001 m^3 s/d 2500 m^3 ; dan
 - g. > 2500 m^3 .
- (4) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan HAB dengan FNA.
- (5) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan sebesar Rp 1.250,00/ m^3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

Pasal 7

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
 - a. sumber daya alam sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menambahkan komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8

Perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 94 TAHUN 2022
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH

A. NPAT DI DALAM JANGKAUAN PDAM (HAB = Rp1.250,00
 (Dalam Rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian (Faktor Nilai Air x Hab)						
		0-50 m ³	51- 250 m ³	251- 500 m ³	501- 751 m ³	751- 100 m ³	1001- 2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Non Niaga	4.550	4.550	4.600	4.600	4.650	4.650	4.700
2.	Niaga kecil	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
3.	Industri Kecil	6.000	6.150	6.300	6.450	6.600	6.750	6.900
4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5.	Niaga Besar	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000	9.250	9.500
6.	Industri Besar	9.500	9.800	10.10 0	10.40 0	10.70 0	11.00 0	11.30 0
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	10.000	10.35 0	10.70 0	11.05 0	11.40 0	11.75 0	12.10 0
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	10.500	10.90 0	11.30 0	11.70 0	12.10 0	12.50 0	12.90 0

B. NPAT DI LUAR JANGKAUAN PDAM (HAB = Rp1.250,00 (Dalam Rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian (Faktor Nilai Air x Hab)						
		0-50 m ³	51- 250 m ³	251- 500 m ³	501- 751 m ³	751- 100 m ³	1001- 2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Non Niaga	2.300	2.300	2.350	2.350	2.400	2.400	2.450
2.	Niaga kecil	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150	3.250	3.350
3.	Industri Kecil	3.750	3.900	4.050	4.200	4.350	4.500	4.650


4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	4.750	4.950	5.150	5.350	5.550	5.750	5.950
5.	Niaga Besar	5.750	6.000	6.250	6.500	6.750	7.000	7.250
6.	Industri Besar	7.250	7.550	7.850	8.150	8.450	8.750	9.050
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	7.750	8.100	8.450	8.800	9.150	9.500	9.850
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8.250	8.650	9.050	9.450	9.850	10.250	10.650

C. NPAT MATA AIR (HAB = Rp1.250,00

(Dalam Rupiah)

No.	Kelompok Pemakai	Menurut Volume Pemakaian (Faktor Nilai Air x Hab)						
		0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-751 m ³	751-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Non Niaga	800	800	850	850	900	900	950
2.	Niaga kecil	1.250	1.350	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850
3.	Industri Kecil	2.250	2.400	2.550	2.700	2.850	3.000	3.150
4.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450
5.	Niaga Besar	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750
6.	Industri Besar	5.750	6.050	6.350	6.650	6.950	7.250	7.550
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	6.250	6.600	6.950	7.300	7.650	8.000	8.350
8.	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6.750	7.150	7.550	7.950	8.350	8.750	9.150

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH

Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah 1.

- a. Nama Perusahaan : Hotel Benuanta
b. Nama Penanggung Jawab : Budi Laksono
c. Alamat : Jl. Kayu Gita
d. Lokasi Sumur : Jl. Kayu Gita
e. Peruntukan : Niaga Besar
f. Cakupan Layanan PDAM : Di Luar Jangkauan PDAM
g. Volume Pengambilan Air
Bulan Januari 2020 : 1.000 M³

Perhitungan NPA:

No	Klasifikasi Interval Volume Pemakaian Air	Volume Pengambilan	NPA	Total NPA (Rp)
1.	0 – 50 m ³	50	4.250	212.500
2.	51 – 250 m ³	200	4.500	900.000
3.	251 – 500 m ³	250	4.750	1.187.500
4.	501 – 750 m ³	250	5.000	1.250.000
5.	751 – 1000 m ³	250	5.250	1.312.500
6.	1001 – 2.500 m ³	-	-	-
7.	> 2.500 m ³	-	-	-
	Jumlah	1.000	-	4.862.500

Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Pajak Air Tanah = 20% x Total NPA
= 20% x Rp4.862.500,00
= **Rp972.500,00**

Contoh Perhitungan Pajak Air Tanah 2.


- a. Nama Perusahaan : UD Air Minum AR
- b. Nama Penanggung Jawab : Tuti Wijaya
- c. Alamat : Jl. Maju Karya
- d. Lokasi Sumur : Jl. Maju Karya
- e. Peruntukan : AMDK
- f. Cakupan Layanan PDAM : Mata Air
- g. Volume Pengambilan Air
Bulan Januari 2020 : 750 M³

Perhitungan NPA:

No	Klasifikasi Interval Volume Pemakaian Air	Volume Pengambilan	NPA	Total NPA (Rp)
1.	0 – 50 m ³	50	3.250	162.500
2.	51 – 250 m ³	200	3.450	690.000
3.	251 – 500 m ³	250	3.650	912.500
4.	501 – 750 m ³	250	3.850	962.500
5.	751 – 1000 m ³	-	-	-
6.	1001 – 2.500 m ³	-	-	-
7.	> 2.500 m ³	-	-	-
	Jumlah	1.000	-	2.727.500

Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Pajak Air Tanah = 20% x Total NPA
= 20% x Rp2.727.500,00
= **Rp545.500,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI